



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 21 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pattiware, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, (Mess PT. Patiware Blok C, No.10), sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 10 April 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 10 september 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 April 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
-, tanggal 7 April 2014;

2. Bahwa, pada saat menikah pemohon berstatus duda beranak satu dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 9 November 2014 , sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Singkawang;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
 - a. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, tidak mau menerima nasihat Pemohon dan kurang menghormati dan menghargai orang tua Pemohon;
 - b. Sifat Termohon yang angkuh selalu meremehkan Pemohon sebagai kepala keluarga, oleh karenanya apa saja yang dilakukan oleh Pemohon selalu salah dimata Termohon;
 - c. Termohon, sering bersikap kasar terhadap anak Pemohon;
6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu memojokkan Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak mampu menafkahnya dan bahkan tidak jarang berlaku kasar kepada anak;
7. Bahwa, pertengkaran semakin tajam dan memuncak pada bulan Ramadhan 2018 dengan masalah yang sama yang pada akhirnya pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, (Mess PT. Patiware Blok C, No.10), namun demikian sesekali Pemohon masih tetap pulang ke rumah Termohon tetapi komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik;
8. Bahwa, oleh karena sikap Termohon yang sudah tidak mengangap Pemohon, maka pada tanggal 2 September 2018, Pemohon

Hal. 2 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan komunikasipun sudah terputus;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan surat Keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 873.4/119-I/PSDM-C yang

Hal. 3 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madya Singkawang pada tanggal 5 Desember 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hj. Andriani, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator untuk melakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 10 September 2018 dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Bky dalam sidang tertutup untuk umum yang pada isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1,2,3,dan 4 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa posita 5 permohonan Pemohon adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon baru terjadi dalam 1 tahun terakhir, dan sebab-sebab pertengkaran yang disebutkan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon sering tidak pulang ke rumah dari tempat kerja dengan berbagai alasan. Pemohon juga sudah ditelepon, alasannya tidak ada sinyal;
- Bahwa posita 6 permohonan Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa posita 7 permohonan Pemohon adalah benar, tetapi masalahnya bukan seperti disampaikan oleh Pemohon, yang benar adalah Pemohon dua kali mengambil uang Termohon di ATM masing-masing Rp. 6 juta dan Rp. 5 juta, jumlah jadi Rp.11 juta rupiah, dan uang itu habis tidak jelas;

Selain itu, Pemohon juga tidak mentransfer uang nafkah 1 bulan sebesar Rp.3 juta rupiah. Alasannya, uang digunakan untuk membayar denda karena Pemohon menabrak babi di jalan;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 8 permohonan Pemohon adalah benar. Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua tanggal 2 September 2018, tapi sebelumnya Pemohon telah mentalak Termohon melalui telepon dengan mengatakan, "Kamu saya kembalikan."
- Bahwa posita 9 permohonan Pemohon adalah salah, justru orang tua Termohon kaget mendengar Pemohon mengembalikan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menjadi jarang pulang adalah karena frekuensi pekerjaan Pemohon bertambah;
- Bahwa Pemohon sengaja mengambil uang Termohon di ATM dengan tujuan supaya Termohon mau bercerai dengan Pemohon. Sebagian uang itu Pemohon gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa Pemohon menjanjikan akan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya adalah karena atas permohonan Termohon sendiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon menyatakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam bilamana terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon bersedia memberi Termohon:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.600.00,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Nyono, lahir pada tanggal 9 November 2014 sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 7 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, saksi adalah ibu kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 April 2014;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga sering terjadi pertengkaran dan setelah Lebaran Idul Adha 2018 Pemohon telah menyerahkan Termohon kembali ke saksi selaku orang tuanya, menurut versi Pemohon ia telah menceraikan Termohon;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saat Lebaran Idul Fitri 2018 Pemohon mengambil uang Termohon melalui ATM sebanyak 2 kali, yang pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karenanya Termohon marah dan terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena sejak bulan April 2018 Pemohon telah pergi dari rumah saksi dan meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2018 Pemohon beserta ayahnya ada datang ke rumah saksi dan membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon masih memberikan uang nafkah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon;
- 2. Saksi II Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering memerintahkan Pemohon untuk hal-hal yang kurang pas, misalkan Pemohon disuruh mengasuh anak, Pemohon baru pulang kerja disuruh ke warung, kemudian Termohon sering berbicara dengan nada yang kasar kepada Pemohon, saksi pernah kerumah orang tua Termohon dan melihat Termohon bicara sambil menunjuk-nunjuk ke arah Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, pihak keluarga berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan lagi alat bukti;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap pembuktian sampai perkara diputus tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan akan tetapi pada tahap jawab menjawab Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada sidang lanjutan tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keterangan cerai dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Hal. 8 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis hanya selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah mulai bermasalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, tidak mau menerima nasihat Pemohon dan kurang menghormati dan menghargai orang tua Pemohon, selain itu sifat Termohon yang angkuh selalu meremehkan Pemohon sebagai kepala keluarga, oleh karenanya apa saja yang dilakukan oleh Pemohon selalu salah dimata Termohon, serta Termohon sering bersikap kasar terhadap anak Pemohon. Dan atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya menerangkan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut

Hal. 9 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga hal-hal yang diakui oleh Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, meskipun Termohon telah mengakui akan dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P perihal peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian serta telah memenuhi ketentuan syarat formal dan syarat materiil, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah, dan sempurna dengan demikian

Hal. 10 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena adanya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban, replik dan duplik serta alat bukti yang ada, semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 April 2014, dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2018 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, meskipun Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan maupun melalui mediator Hakim yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Pattiware;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dengan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri

Hal. 11 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 akibat adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka bilamana talak jadi dijatuhkan, sesuai ketentuan pasal 149, pasal 152, dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban mut'ah, nafkah 'iddah dan biaya hadhanah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban-kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah Pemohon telah menyatakan sanggup untuk membayar mut'ah dan nafkah 'iddah dengan perincian: mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah 'iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh sebab itu, Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 9 November 2014 (4 tahun 1 bulan). Menurut ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon. Oleh karena anak tersebut masih belum mencapai umur 21 tahun dan untuk menjamin kepastian nafkah anak tersebut maka perlu ditetapkan kewajiban Pemohon terhadap nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban tersebut Pemohon telah menyanggupi untuk memenuhinya yaitu sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. Nominal tersebut menurut Majelis telah dapat memenuhi kebutuhan minimal seorang anak yang baru berumur kurang dari 4 tahun, dan telah sesuai juga dengan kemampuan ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. Pattiware. Dengan demikian, besaran nominal kesanggupan Pemohon tersebut telah dapat ditetapkan.

Hal. 13 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, oleh karena kebutuhan anak akan terus berubah seiring dengan pertambahan umurnya maka penetapan tersebut hanya merupakan kewajiban minimal yang harus dipenuhi Pemohon terhadap anak, dan kedepannya Pemohon harus menyesuaikan pemenuhan kewajibannya tersebut dengan kebutuhan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Nyono, lahir pada tanggal 9 November 2014 sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;kepada Termohon sejak ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** Masehi,

Hal. 14 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1440** Hijriah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim anggota dan dibantu oleh M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

Hj. Andiani, S.Ag.

2. **Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.240.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.175.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp.506.000,00

Hal. 15 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Put. No. 285/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)